



Prinsip Asasi Hukum Qadzaf Dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Irfan Abdurahman

e-mail : irfanabdurahman072@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu

Abstrak

Agama Islam memandang zina merupakan perbuatan keji dan munkar dan termasuk salah satu dosa besar. Maka sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut Islam menjatuhkan hukuman (had) rajam bagi pelaku zina mukhsan dan hukuman dera 100 (seratus kali) bagi pelaku zina ghairu mukhsan. Sebagai penyeimbang terhadap beratnya sanksi hukum zina maka menuduh laki-laki atau wanita baik-baik melakukan zina adalah fitnah yang keji, karena jika tuduhan itu diikuti, tentunya tertuduh akan terkena konsekuensi hukum zina, dan memunculkan anggapan bahwa tertuduh adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang keji. Qadzaf adalah menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayahnya. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Syarat seorang qadhif jika ingin selamat (dari hukuman dera) maka ia harus menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil; jika tidak mampu maka hukuman (had) baginya adalah di dera sebanyak 80 (delapan puluh kali); tidak diterima kesaksiannya untuk selamanya dan termasuk golongan orang fasik. Di Indonesia belum ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman bagi penuduh zina (qadzaf). Namun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dijelaskan suami yang menuduh istrinya berbuat zina, dan atau mengingkari anak yang dikandung istrinya dan atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau mengingkari hal tersebut maka keduanya dapat melakukan sumpah di depan majlis hakim. Akibat hukum dari sumpah ini adalah status perkawinan keduanya yang terputus untuk selamanya.

Kata kunci : Perkawinan, qadzaf, zina, KHI

Abstract

Islam views adultery as a heinous and evil act and is one of the major sins. So as a consequence of these actions, Islam imposes a penalty (had) stoning for the adulteress mukhsan and 100 (one hundred) lashes for the adulteress ghairu mukhsan. As a counterbalance to the severity of adultery legal sanctions, accusing a good man or woman of committing adultery is a heinous slander, because if the accusation is followed, of course the accused will be subject to the legal consequences of adultery, and give rise to the notion that the accused are the people who committed the crime. the vile. Qadzaf is accusing someone else of committing adultery, whether the accusation is through a clear statement or declaring that someone's child is not a descendant of his father. This act is a grave sin. The condition of a qadhif if he wants to be safe (from the punishment of flogging) is that he must present four fair male witnesses; if he is unable, then the punishment (had) for him is 80 (eighty) lashes; his testimony is not accepted forever and he belongs to the class of wicked people. In Indonesia there is no specific legal provision governing punishment for adultery accusers (qadzaf). However, in the Compilation of Islamic Law in Indonesia (KHI) it is explained that a husband who accuses his wife of committing adultery, and/or denies the child his wife is carrying and/or the child his wife has given birth to, while his wife rejects the accusation and/or denies this, both of them can take an oath before the majlis. judge. The legal consequence of this oath is that the marital status of the two is broken forever.

Keywords: Marriage, qadzaf, adultery, KHI

Submitted : 12-05-2023 | Accepted : 30-05-2023 | Published : 31-05-2023

PENDAHULUAN

Agama islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin* pada dasar nya telah menjaga dan menjamin kehormatan tiap manusia dan juga mengharuskan menjaga kehormatan saudara-saudaranya ,seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh prang lain melakukan zina (Qodzaf) tanpa dapat menunjukan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Islam memandang zina adalah perbuatan yang keji, dan memiliki konsekuensi hukum yang berat, yaitu hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan, dan dera seratus kali bagi ghairu muhsan. Allah swt berfirman dalam Alqu'an Surat Al-Isro ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Sebagai penyeimbang terhadap beratnya sanksi hukum zina maka menuduh laki-laki atau wanita baik-baik melakukan zina adalah fitnah yang keji, karena jika tuduhan itu diikuti tentunya tertuduh akan terkena konsekuensi hukum zina, dan memunculkan anggapan bahwa tertuduh adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang keji.

Islam menutup pintu rapat-rapat terhadap orang-orang yang mencari-mencari jalan untuk membuat malu orang lain yang baik-baik serta memperberat hukuman bagi

penuduh (berbuat zina) sehingga hukumannya hampir sama berat dengan hukuman (had) zina itu sendiri, yaitu delapan puluh kali dera dengan tambahan tidak akan diterima kesaksiannya buat selama-lamanya dan diberi predikat sebagai orang yang fasik.

Hukuman yang pertama berupa hukuman fisik yang mengenai badan, yang kedua bersifat mendidik yang berkaitan dengan dicabutnya kehormatan dirinya dan dijatuhkan martabatnya, kesaksiannya sudah tidak dipercaya lagi dan yang ketiga yaitu bersifat keagamaan, di mana ia diberi predikat sebagai orang fasik yang tidak loyal kepada Allah Swt. Cukuplah kiranya hukuman ini sebagai suatu hukuman bagi jiwa-jiwa yang sakit dan hati nurani yang gelap.

Tujuan utama Islam dengan memberikan hukuman ini adalah demi menjaga kehormatan dan memelihara kemuliaan umat serta membersihkan masyarakat dari omongan berbisa yang akan merusak rumah tangga muslim agar supaya kehormatan dan nama baiknya tetap terpelihara serta jauh dari mulut-mulut usil yang penuh kedustaan.

Dari uraian singkat di atas penulis rumuskan menjadi Tiga pertanyaan , yang pertama (1) apa pengertian Qodzaf dalam islam , yang kedua (2) bagaimana dasar dan ketentuan serta konsekwensi hukum qodzaf dalam islam , yang ketiga (3) bagaimana prinsip Asasi yang mendasari ketentuan hukum Qodzaf dalam Islam Dan KHI?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sumber penelitian yang sumber data nya diperoleh dari beberapa buku karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti (Arikunto, Suharsimi, 1991). penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik yaitu suatu penulisan yang dilakukan untuk menggeneralisasikan dan mengidentifikasi secara kritis yaitu dengan menemukan fakta pengertian serta permasalahan dengan diikuti oleh analisa yang memadai.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan studi pustaka (*Library Research*) Nama lain dari penelitian hukum Normative yaitu penelitian hukum Doktriner karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Data-data yang dikumpulkan berupa data primer yaitu Hukum-hukum Islam dan KHI sedangkan data sekunder diambil dari buku, karya ilmiah, pendapat dan referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Setelah pengumpulan data kemudian di analisis secara sistematis terhadap pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam kajian penelitian ini selanjutnya dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran atau hasil dari ketentuan hukum islam dan KHI tentang masalah Qodzaf.

LANDASAN TEORI

Penelitian terkait tentang tuduhan zina yang ditemukan diantaranya adalah karya saudara Arifin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang skripsinya berjudul "*Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*". (Arifin, 2009) Di dalamnya diuraikan pengertian pencemaran nama baik, asas-asas, unsur, kriteria serta sanksi untuk yang melakukan pencemaran nama baik yang ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Dalam penelitiannya hanya menjelaskan secara rinci tentang pengaturan pencemaran nama baik, serta menjelaskan secara umum terkait tentang tindak pidana.

Karya saudari Nurul Afifah yang skripsinya berjudul "*Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI*".(Afifah, 2015) Di dalam penelitiannya hanya membahas tentang bagaimana pengertian qadzaf, kesaksian serta prinsip qadzaf menurut hukum islam dan bagaimana qadzaf menurut KHI yang dimana tuduhan tersebut diperuntukan bagi yang berstatus suami istri yang suami tersebut menuduh istrinya berbuat zina atau yang biasa disebut dengan *li'an*. Dan akibat hukumnya suami isteri tersebut adalah putusanya perkawinan mereka untuk selama-lamanya. Dalam hal ini hanya menjelaskan tentang qadzaf menurut hukum Islam dan qadzaf menurut KHI.

Karya saudara A. Vebriyanti Rasyid tentang "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan*".(Rasyid, 2013) Didalamnya membahas tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis pidana, teori pemidanaan, serta pengertian, bentuk, unsur-unsur, dan penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan. Diuraikan disana bahwa ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak factor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Dalam penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pencemaran nama baik melalui tulisan, dan tidak membahas tentang tuduhan zina.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qadzaf dalam Hukum Islam

Pengertian Qadzaf Secara bahasa, makna kata qadzaf adalah al-ramyu bi al-shai'i (menuduh sesuatu). Definisi ini sejalan dengan penggunaan istilah di dalam al-Qur'an surat an-Nur : 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

" Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat Zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi , maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lama nya, dan mereka itulah orang-orang fasik "

Berdasarkan ayat Alqur'an diatas jelas Islam menutup pintu rapat-rapat terhadap orang-orang yang mencari-mencari jalan untuk membuat malu orang lain yang baik-baik serta memperberat hukuman bagi penuduh (berbuat zina) sehingga hukumannya hampir sama berat dengan hukuman (had) zina itu sendiri, yaitu delapan puluh kali dera dengan tambahan tidak akan diterima kesaksiannya buat selama-lamanya dan diberi predikat sebagai orang yang fasik

Penyebutan Qadzaf ini juga menurut keterangan Ibn al-"Arabi atas dasar suatu hadis yang berkenaan Ibn Ummayah yang menuduh istrinya berzina dengan Sharik bin al-Samha,,, dalam hadis itu menggunakan istilah dengan makna menuduh zina.

Sedangkan secara istilah makna Qodzaf adalah menuduh berzina atau melakukan liwat (homoseksual). Ulama fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan qadzaf adalah menasabkan seorang anak Adam kepada lelaki lain disebabkan zina, atau

memutuskan keturunan seorang muslim. Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, engkau pezina; engkau anak zina atau engkau bukan anak ayahmu, maka seluruh ungkapan ini disebut sebagai qadzaf.

Qadzaf bisa juga berlaku dalam tindak pidana takzir, yaitu terhadap segala bentuk tuduhan yang diharamkan bagi setiap muslim, umpamanya, menuduh orang lain melakukan pencurian menuduh orang lain meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan hukum pidana Islam istilah qadzaf lebih ditekankan kepada menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayah atau ibunya.

Dasar Hukum Dan Ketentuan Qadzaf Dalam Islam

Dasar hukum qadzaf dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 4;

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.⁴

Dari ayat di atas kalimat **المحصنات يزمون والذيه** menurut kesepakatan ulama"

berarti menuduh zina (qadzaf). Argumentasi bahwa ayat ini berbicara mengenai masalah qadzaf, menurut Wahbah Zuhaili adalah:

- Ayat ini disebutkan setelah membahas masalah zina
- Penyebutan muhsanat dalam ayat ini, mengandung pengertian wanita-wanita yang menjauhkan diri dari zina
- Disyaratkannya untuk menghadirkan empat orang saksi. Jumlah empat orang saksi, hanya berlaku dalam masalah zina
- Dalam kaitannya dengan "tuduhan" tidaklah harus dikenakan hukuman dera kecuali tuduhan zina
- Asbab al-nuzul ayat ini berkenaan dengan tuduhan zina yang dialamatkan pada Aisah r.a. Walaupun ayat ini berlaku pada keumuman lafadhnya, tetapi sabab nuzul-nya berperan dalam menjelaskan maudu'-nya Yang dimaksud wanita-wanita yang baik (muhsanat) disini adalah wanita-wanita muslimah yang suci, merdeka, „aqil, dan baligh. Penyebutan muhsanat dengan bentuk mu'anath di sini, menurut Wahbah Zuhaili, adalah karena mempertimbangkan waqi'ah-nya (sabab al-nuzul-nya).

Disamping karena kekhususan peristiwanya kekhususan penyebutan wanita dalam ayat ini menurut al-Sabuni, karena lazimnya yang dituduh itu kaum wanita. Pada wanita akibat yang ditimbulkan lebih buruk, sebab menuduh mereka itu selain menyakiti mereka sendiri juga keluarganya. Menurut Hamka, muhsanat dalam ayat ini diartikan wanita yang terbenteng. Kadang mereka dinamai pula ghafilat, yaitu wanita yang lengah.

Dalam terminologi Arab penyebutan ghafilat terhadap wanita merupakan pujian karena yang dimaksudkan adalah wanita yang lengah dari mengerjakan segala hal yang tercela.

Sedang menurut Quraish Shihab, wanita yang dilukiskan dengan kata tersebut oleh al-Qur'an, dapat diartikan sebagai wanita yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian, karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka, bukan budak, atau karena seorang istri yang mendapat perlindungan dari suaminya.

Yang dimaksud pada ayat ini menurut Ibn „Ashur adalah wanita merdeka yang telah bersuami. Mengomentari pandangan Ibn „Ashur, Quraish Shihab menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut di sini adalah wanita yang suci bersih, bermoral tinggi, baik telah menikah maupun belum. Menurut siapa pun wanita terhormat dengan keimanannya yang dicemarkan nama baiknya dengan tuduhan zina, maka pencemarnya dituntut mendatangkan empat orang saksi atau didera. Ketentuan ini tidak berarti hanya berlaku pada tuduhan zina terhadap wanita saja, tetapi juga terhadap laki-laki. Diriwayatkan dari al-Zuhri bahwa muhsanat, dalam ayat tersebut berarti (orang yang baik-baik) sehingga mencakup pengertian laki-laki maupun perempuan.

Pengertian ini ditunjukkan pula oleh ayat 24 surat al-Nisa“ dan juga ayat 91 surat al-

Anbiya“ **فرجها أحصنت والتي** termasuk di dalamnya farj laki-laki maupun perempuan. Terlepas dari perbedaan ulama“ dalam memaknai zahir kata muhsanat dalam ayat tersebut apakah berarti wanita atau laki-laki dan wanita, menurut kesepakatan ulama“, menuduh laki-laki muslim yang menjaga kehormatannya, merdeka, „aqil, dan baligh, dikenai ketentuan hukum qadzaf sebagaimana terhadap wanita. Mafhum mukhalafah dari ungkapan muhsanat, bahwa menuduh wanita atau laki-laki yang fasik tidaklah berlaku ketentuan hukum qadzaf, karena tidak adanya kemuliaan bagi mereka.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Sabuni, bahwa dengan diungkapkannya dengan sifat ihsan (yang terpelihara kehormatannya) itu memberi isyarat yang halus, bahwa orang yang menuduh orang yang tidak memelihara kehormatannya, baik laki-laki maupun perempuan yang memang dikenal sebagai orang yang suka menyeleweng atau dikenal sebagai orang yang suka main-main, tidak dikenai hukuman had. Sebab hukuman qadzaf disyari“atkan adalah demi memelihara kehormatan orang yang baik-baik, padahal orang yang fasik yang suka menyeleweng tidak ada kehormatan baginya. Berlakunya ketentuan ayat tersebut apabila orang yang mencaci wanita muslimah atau laki-laki muslim yang baik-baik, yang merdeka, dengan tuduhan zina, dan dia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, artinya dia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya.

Konsekuensi hukum yang diterima adalah :

- a. Dikenai sanksi delapan puluh kali dera
- b. Dianggap fasik. Jika seseorang menjadi fasik maka tidak ada keadilan padanya, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia, baik tuduhannya itu bohong ataupun benar. Pengertian fasik di sini adalah keluar dari ketaatan kepada Allah.
- c. Kesaksiannya ditolak untuk selamanya. Adapun syarat berlakunya ketentuan hukum qadzaf dalam ayat ini, yang berkenaan dengan qadhif adalah :
 - 1) Qadhif tidak mampu mendatangkan empat orang saksi;
 - 2) Baligh, berakal;
 - 3) Mukhtar, maksudnya atas kemauan sendiri;
- d. Mengetahui keharamannya baik secara hakiki, maupun secara hukmi (memiliki kesempatan untuk mengetahui hukum-hukum syara“).

Sedangkan syarat yang berkait dengan maqdhuf (yang tertuduh) bagi berlakunya hukum qadzaf adalah apabila maqdhuf memenuhi syarat-syarat ihsan al-qadzaf antara lain : baligh dan berakal, merdeka, Islam dan „iffah (terpelihara kehormatannya). Dari syarat-syarat di atas, arti yang masyhur dalam masalah qadzaf adalah „iffah (terpelihara kehormatannya).

Pengertian „iffah inilah rupanya yang menjadi titik tekan pengertian muhsanat dalam surat al-Nur ayat 4 di atas, sehingga walaupun dengan redaksi yang sama dengan

surat al-Nisa" ayat 24, tetapi memiliki perbedaan pemaknaan, pengertian النساء من والمحصنات (wanita-wanita yang telah bersuami) dalam ayat ini tidak berlaku pada masalah qadzaf, tetapi berlaku dalam masalah rajm. Sehingga batasan maqdhuf dalam hal qadzaf adalah baligh bukannya al-tazawuj. Bahkan Imam Malik, berpendapat apabila yang dituduh itu seorang anak perempuan yang sudah dicampuri, ini mengandung pengertian mungkin sebelum baligh ataupun di luar nikah. Jika syarat-syarat ihsan al-qadzaf tidak ada pada maqdhuf, maka qadhif tidak dikenai had. Terkait dengan syarat di atas maka tidaklah dikenai ketentuan qadzaf, jika maqdhuf adalah majnun, anak-anak, hamba, orang kafir, atau pezina muhsan, akan tetapi qadhif dikenai ta"zir karena idha (mencaci maki).

Demikian juga seandainya yang tertuduh (maqdhuf) melakukan wat"i terhadap wanita yang bukan isterinya karena subhat, atau karena nikah yang fasid, karena dalam hal ini masuk kategori zina subhat. Dan jika tuduhan zina itu diarahkan pada seorang budak atau orang kafir yang menjauhkan diri dari perbuatan zina, maka qadhif tidaklah dikenai had qadzaf. Hal ini karena terjadi subhat atas ke-ihsan-annya, di satu sisi dia muhsan secara lafdhi, yaitu menjaga kehormatannya, di sisi yang lain dia ghairu muhsan. Ini merupakan pandangan jumhur ulama", sedang menurut Dawud al-Zahiri, penuduhnya dikenakan had, dengan argumentasi bahwa terpenuhinya makna ihsan, dengan mencukupkan pada pengertian „iffah.

Kesaksian dalam Qadzaf Kandungan makna yang lain yang dapat ditarik dari ayat tersebut adalah masalah kesaksian. Dalam hal ini bila ditinjau dari zahir ayat menunjukkan bahwa berlakunya ketentuan qadzaf adalah karena tidak mampu menghadirkan empat orang saksi yang mana para saksi itu melihat bahwa maqdhuf sedang melakukan zina. Dan kata أربعة yang memakai ta" marbutah ة (memberi faedah bahwa zahir ayat menunjukkan saksi yang dimaksud adalah laki-laki. Hal itu dikuatkan oleh kesepakatan ulama" bahwa dalam masalah hudud saksi perempuan tidaklah diperhitungkan. Saksi di sini,

Menurut al-Maraghi, menyaksikan langsung perbuatan zina itu dilakukan. Ayat tersebut tidak mempersyaratkan bahwa sebagian besar saksi adalah ahli, akan tetapi para ulama" dalam masalah saksi zina berbeda pendapat tentang syarat keadilannya.

Menurut ulama" Syafi"iyah keadilan saksi merupakan syarat dalam masalah ini. Menurut ulama" Hanafiyah tidaklah hal itu menjadi syarat. Sehingga jika empat orang fasik menjadi saksi dalam masalah ini, maka menurut Syafi"iyah mereka dikenakan sanksi sebagaimana sanksi terhadap orang yang menuduh zina.

Sedang menurut Hanafiyah mereka tidak dikenai sanksi, dan qadhif tidaklah dikenai had. Hal ini karena tetapnya persaksian mereka menjadikan hal itu menjadi zina subhat, sehingga had tidak berlaku atas qadhif maupun maqdhuf.

Al-Qurtubi mengatakan, bahwa disamping didera, sanksi yang berlaku atas pelaku qadzaf adalah tidak diterimanya kesaksiannya selamanya, dan dia dianggap fasik. Hal ini ditarik dari maksud ayat لَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا ungkapan أبدا dalam ayat ini mengandung arti sepanjang umurnya.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut di atas memberi kesan perlunya menutupi aib orang lain dan memelihara nama baik siapa pun yang tidak terang-terangan melakukan kedurhakaan. Sehingga menurut penelitian Hamka, walaupun peraturan ini telah ada, dalam sejarah kehidupan Nabi dan para sahabat Muhajirin dan Ansar di Madinah tidaklah ada riwayat bahwa ada empat orang terhormat yang pergi melaporkan bahwa mereka melihat bahwa seseorang telah berzina.

Prinsip Asasi yang Mendasari Ketentuan Hukum Qadzaf Dalam Islam dan KHI

Prinsip asasi yang mendasari ketentuan hukum qadzaf, Al Mawardi dalam tafsirnya menyebutkan beberapa pendapat :

- a. Hukuman had dalam qadzaf merupakan hak adami. Ini merupakan pandangan madzhab al-Shafi'i, dengan argumentasi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa imam atau hakim tidak boleh menangani kasus tuduhan tanpa adanya tuntutan dari pihak tertuduh;
 - 2) Bahwa hukuman had bisa gugur dengan adanya ampunan dari pihak tertuduh;
 - 3) Bahwa apabila penuduh mati sebelum dilaksanakan hukuman, maka kelanjutan penuntutan perkara itu jatuh ke tangan ahli warisnya, juga hukuman bisa gugur dengan adanya ampunan dari ahli warisnya.
- b. Hukuman had dalam qadzaf merupakan hak Allah. Ini merupakan pandangan madzhab Abu Hanifah, dengan argumentasi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa kalau kasus tuduhan itu telah diajukan kepada hakim maka penuduh wajib dihukum meskipun pihak tertuduh menarik tuntutannya;
 - 2) Hukuman itu tidak dapat digugurkan dengan adanya ampunan dari pihak tertuduh, hanya taubatlah yang bermanfaat bagi dirinya dalam hubungannya dengan Allah di akhirat nanti;
 - 3) Hukuman bagi hamba separuh dari hukuman orang merdeka seperti dalam kasus zina.
 - 4) Had dalam qadzaf tidak bisa diganti dengan harta.
 - 5) Hukuman had dalam qadzaf merupakan perpaduan antara hak Allah dan hak adami, karena bercampurnya dua hak tersebut.

Menuduh berbuat zina merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan sekaligus merusak nama baik pihak tertuduh, maka disyariatkan had itu adalah demi menjaga hak Allah dan hak manusia. Ini merupakan pandangan sebagian Ulama Mutaakhirin. Oleh karena itu, jika qadhif setelah menerima hukuman cambuk delapan puluh kali, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa itu lagi di masa yang akan datang maka hak sipilnya dalam memberikan kesaksian dapat dipulihkan kembali. Imam Abu Hanifah mengemukakan pertimbangan yang berbeda dan lebih berat bahwa lebih baik hukuman cambuk delapan puluh kali maupun dicabutnya hak memberi kesaksian, tidak dapat dibatalkan dengan penyesalan. Penyesalan ini hanya menghapuskan cacat batin dianggap sebagai seorang "pelanggar yang berdosa."

Qadzaf dalam Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah kumpulan berbagai pemikiran dan pendapat hukum yang sudah terseleksi dengan baik. Kitab ini mengatur berbagai persoalan yang juga diatur oleh berbagai peraturan hukum yang bersifat umum. Karena membahas tentang peratutan hukum Islam di Indonesia, maka kompilasi hukum Islam dapat dikatakan sebagai kitab undang-undang hukum Islam di Indonesia. Dan dijadikan sumber rujukan bagi hakim di Pengadilan Agama Indonesia dalam mengambil keputusan. Kitab ini (KHI) terdiri atas tiga buku; buku pertama membahas tentang hukum perkawinan, kedua : hukum kewarisan dan ketiga : hukum perwakafan.

Tuduhan zina (qadzaf) dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tidak dibahas secara detail. Pada kitab ini pembahasan tentang tuduhan zina (qadzaf) terbatas pada tuduhan suami terhadap istrinya. Sedangkan tentang tuduhan yang dialkuak oleh orang lain, tidak ada penjelasan yang lebih lanjut.

Pada buku I pasal 126 disebutkan bahwa suami yang menuduh istrinya berbuat zina, atau mengingkari anak yang dikandung istrinya atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan atau mengingkari hal tersebut (li'an).

Lebih lanjut dalam pasal 127 poin a sampai d dijelaskan tata cara melakukan li'an; pertama : suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata bersedia dilaknat Allah jika tuduhannya dusta. Kemudian istri juga melakukan hal yang sama dengan kata-kata bahwa tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar dan diikuti sumpah kelima bersedia dilaknat Allah jika tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Akibat hukum dari li'an suami dan istri tersebut adalah putusnya perkawinan mereka untuk selama-lamanya (status istrinya sebagai muharram mu'abbad)

SIMPULAN

Qadzaf adalah menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayahnya. Perbuatan ini termasuk dosa besar yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Jika seorang qadhif (orang yang menuduh zina) ingin selamat (dari hukuman dera) maka ia harus menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil; jika tidak mampu maka had baginya adalah di dera sebanyak 80 (delapan puluh kali); tidak diterima kesaksiannya untuk selamanya dan termasuk golongan orang fasik.

Di negara Indonesia belum ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman bagi penuduh zina (qadzaf). Namun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dijelaskan suami yang menuduh istrinya berbuat zina, dan atau mengingkari anak yang dikandung istrinya dan atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau mengingkari hal tersebut maka keduanya dapat melakukan sumpah di depan majlis hakim. Akibat hukum dari sumpah ini adalah status perkawinan keduanya yang terputus untuk selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arabi, Ibn al-. Ahkam al-Qur'an juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.t. Al-Qur'an al-Karim wa Tarjamah ma'aniyah ila al-Lughah al-Indonesia. Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushhaf, 1971
- Alusi, Mahmud al-. Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'u alMathani jilid XVII-XVIII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1994.
- Al-Jurjani, Muhammad bin „Ali. al-Ta'rifat, [http: www.shamela.ws](http://www.shamela.ws), 37. al-Mawardi, Abi al-Hasan „Ali ibn Muhammad ibn Habib. al-Nukatu wa al- 'Uyunu Tafsir al-Mawardi. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.t.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. Tafsir al-Maraghi juz XVI. Beirut: Dar al-Fikr alMa'asir, t.t.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad. al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an juz XII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad. Jami' al-Ahkam Al-Qur'an juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1994
- al-Razi, Muhammad bin „Umar. al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib jilid XII. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiah, t.t.

- Al-Sabuni, Muhammad „Ali. Rawai“u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min alQur“an juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Salih, Subhi. Mabahith fi Ulum al-Qur“an. alih bahasa : Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985 al-Sayis, Muh}ammad „Ali. Tafsir Ayat al-Ahkam al-Qism III. t.t.t.:
- Arikunto, Suharsimi.1991. *Prosedur penelitian-penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta. Rineka Cipto.
- Arifin, *Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)
- Nurul Afifah, *Qadzaf Menurut Hukum Islam Dan KHI*, Jurnal Hukum, vol. 12, STAIN Jurai Siwo Metro, pdf
- A. Vebriyanti Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2014)
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. “ *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* ”. Bandung. Gema Risalah Press.
- Ensiklopedi Hukum Islam, ed. Abdul Aziz Dahlan, et. al., Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996. Hamka, Tafsir al-Azhar Juzu“ XVIII. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Muhammad „Ali Subhi, t.t. Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah Volume 9 . Jakarta: Lentera Hati, 2002. Zuhaili, Wahbah. al-Tafsir al-Munir fi al-“Aqi dah wa al-Shari“ah wa al-Manhaj juz XVII. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma“asir, 1991.